



Hemp Makassar: Pendirian, Hambatan dan Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan Legalisasi Ganja Medis

Salsabila Layla Putrihasan

Universitas Hasanuddin

Correspondence author: slayla51@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Medical Cannabis, Social Movement, Struggle, Legalization, Obstacles, and Response

How to cite:

Putrihasan, Salsabila Layla (2024)
Hemp Makassar:
Pendirian, Hambatan dan Respon Masyarakat Terhadap Perjuangan Legalisasi Ganja Medis. *Emik*, 7(1), 47-64

ABSTRACT

Cannabis which is still classified as a class one narcotic under law No. 35 of 2009 in Indonesia, has led to the formation of several organizations advocating for the legalization of cannabis, especially for medical purposes in Indonesia. This article deals with how Hemp Makassar struggle to advocate the legalization of cannabis for health in Indonesia.

This qualitative research was conducted in the City of Makassar. The study involves ten informants which vary on the basis of sex (three women and seven men), age (between 21 and 38 years), position in Hemp (official staff and members of Hemp). Observation and in-depth interview are two types of data collection methods employed in this study.

The study indicates that Hemp Makassar originated from a branch of LGN that splits off because they felt they were not given authority by the central LGN, as their methods of movement were considered deviant. Hemp's struggle is not just about speak out on the streets, but it also involves various methods and engages in different activities. On the way, Hemp faces various obstacles in its struggle to advocate the legalization of cannabis, namely misunderstandings, regulations and media involvement. The public's response to Hemp's struggle is divided into two: those who oppose and those who support the legalization of cannabis for health. Rejection towards the legalization of cannabis is often based on concerns about its social and health impacts, but those who support the legalization of cannabis are people who know and have experienced the positive benefits of cannabis.

1. Pendahuluan

Di zaman modern seperti saat ini, terdapat berbagai jenis metode yang telah berkembang dalam segi pengobatan, salah satunya metode pengobatan dengan menggunakan narkotika (Lawarani 2022:1). Penggunaan narkotika sebagai obat-obatan, seperti LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) untuk mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghentikan sakit kepala. Menurut Young (1988), dalam pengertian medis yang terukur, mariyuana jauh lebih aman dari kebanyakan makanan yang kita konsumsi. Sebagai contoh, memakan sepuluh kentang mentah bisa meracuni badan. Sebagai perbandingan, adalah mustahil secara fisik untuk memakan mariyuana dalam jumlah yang bisa menyebabkan kematian. Mariyuana, dalam bentuk alamiahnya,

adalah salah satu zat terapeutik paling aman yang diketahui manusia. Dengan langkah analisis yang rasional, mariyuana aman digunakan dengan pengawasan medis yang rutin.

Ganja baru resmi dicatatkan ke dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah “*Cannabis sativa*” oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, sebelumnya manusia sudah mengenal ganja dengan berbagai nama sepanjang zaman (LGN 2019:4). Seorang antropolog ternama, Weston La Barre, menyebutkan bahwa spesies manusia telah “terprogram secara budaya” untuk mencari tanaman atau jamur memabukkan yang bisa membuat mereka “berkomunikasi” dengan leluhur dari dunia roh (LGN 2019:11).

Sebagian besar orang Indonesia menganggap ganja (atau yang paling populer seperti mariyuana) sebagai tanaman berbahaya yang dapat membawa orang ke kehidupan dosa, penyakit, dan kecanduan, dan secara negatif dicap sebagai tanaman mematikan. Tanaman ini dicari dan diburu oleh penggunanya hanya untuk kesenangan sesaat. Di sisi lain, beberapa mengklaim bahwa ganja menginduksi perasaan relaksasi, kegembiraan dan kebahagiaan, menyalurkan inspirasi, menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan bahkan depresi dan stres. Beberapa menganggapnya sebagai obat kuat yang memperlambat perkembangan penyakit mematikan (LGN 2019:1).

Indonesia memiliki aturan hukum dalam melihat ganja yang tercantum dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Ganja masuk ke dalam golongan 1, yang bahkan untuk alternatif medis juga dilarang. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan lebih lanjut bahwa ganja hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun, jika ganja digunakan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium hanya bisa setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (POM RI). Bagi yang melanggar aturan tersebut akan terancam hukuman yang berat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, hukuman bagi yang menggunakan ganja adalah minimal empat tahun penjara.

Konstruksi hukum pengaturan legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dalam kajian ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yaitu penggunaan tanaman ganja. Oleh karena itu, UU Narkotika perlu direvisi dan tanaman ganja perlu dipindahkan ke narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Beberapa negara melegalkan ganja seperti Belanda, negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja. Namun, kegiatan tersebut dibatasi dengan jumlah tertentu untuk konsumsi pribadi. Pelegalan ganja di Belanda memiliki peraturan yang mengontrol laju pemakaiannya, usia minimal seseorang yang diperbolehkan memakai ganja di negara Belanda adalah 18 tahun. Selain itu, konsumen ganja ini hanya diperbolehkan untuk melakukan pembelian maksimal 5 gram. Kebijakan toleransi penggunaan ganja telah diberlakukan pemerintah Belanda semenjak tahun 1970-an (Malik dkk. 2020:2).

Ganja medis memiliki peranan krusial dalam menyediakan alternatif pengobatan bagi sejumlah kondisi medis yang sulit diatasi. Senyawa-senyawa aktif dalam ganja, terutama tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidiol (CBD), telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri kronis, mengelola gejala epilepsi, dan meredakan mual akibat kemoterapi. Selain itu, ganja medis juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan opioid yang sering kali memiliki efek samping dan risiko kesehatan yang tinggi. Legalisasi ganja medis di berbagai negara telah memberikan akses yang lebih luas bagi pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan ini, sambil memberikan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya (National Academics of Sciences, Engineering, and Medicine 2017).

Lahirnya kampanye melegalkan ganja di Indonesia dimulai pada tahun 2010 di bundaran Hotel Indonesia. Gerakan turun ke jalan tersebut diberi nama *Global Marijuana March* yang bertujuan untuk mengedukasi tentang pemanfaatan ganja dalam medis dan menuntut pemerintah agar ganja dikeluarkan dari golongan narkotika I. Gerakan ini berpendapat bahwa ganja memiliki manfaat untuk kesehatan dan tidak harus dipandang sebagai hal yang negatif (Zulkifli 2022:1).

Berbicara ganja untuk kepentingan medis di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang dan menganggap upaya itu merupakan legalisasi ganja untuk kepentingan rekreasi yang berbenturan dengan aturan undang-undang narkotika yang ada di Indonesia dengan menempatkan tanaman ganja pada golongan narkotika I. Hadirnya komunitas-komunitas yang menganggap dan mendukung ganja memiliki manfaat untuk manusia terutama dalam medis. Salah satu komunitas terbesar di Indonesia yaitu Lingkar Ganja Nusantara (selanjutnya disingkat disingkat LGN).

Selain LGN, salah satu komunitas yang terbentuk di Makassar yaitu Hemp Makassar. Hemp Makassar merupakan salah satu komunitas yang mendukung legalitas ganja dalam bidang medis. Pada tahun 2011, anggota-anggota Hemp pertama kali berkenalan melalui media *Twitter*, lalu ditahun yang sama pada suatu *event* yang membahas tentang ganja, anggota Hemp bertemu. Sejak saat itu, mulai terjadi pertemuan untuk berdiskusi hingga sampai pada kesepakatan untuk membentuk komunitas.

Pada dasarnya Hemp Makassar merupakan bagian dari komunitas LGN yang kemudian memisahkan diri. Meski demikian, komunitas tersebut memiliki tujuan yang sama yakni mendukung dilegalkannya ganja. Keputusan untuk memisahkan diri dari LGN tidak semata-mata karena keinginan yang tidak tercapai bagi para anggota komunitas Hemp Makassar, melainkan mereka merasa ada beberapa hak yang tidak diperoleh seperti tidak diberikannya ruang untuk berpendapat.

Sejak 2013, Hemp Makassar telah berkampanye untuk dikeluarkannya ganja dari golongan narkotika I dan dilegalkannya ganja. Dikutip dari caption Instagram Hemp Makassar (2022), tidak sedikit namun tetap memprihatinkan kawan-kawan kita yang terseret ke penjara karena kepemilikan kecil narkotika, karena penggunaan narkotika dalam jumlah sedikit namun dibenturkan dengan hukum yang sudah tidak proporsional.

Salah satu kampanye yang telah dilakukan Hemp Makassar pada tanggal 26 Juni 2022, bertema: "*Support, Don't Punish*" dan menyatakan dalam *caption* Instagramnya bahwa pengguna narkotika bukan kriminal, yang harus dihadapi dengan sebuah regulasi yang lebih manusiawi, bukan dengan genosida kepada warga negara.

Sejauh ini penelitian tentang legalisasi ganja lebih berfokus pada LGN (Haikal 2021) mendeskripsikan pola dan strategi gerakan yang dilakukan oleh LGN untuk bisa mencapai visi serta misi gerakan, selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana dampak dari gerakan legalisasi ganja industri yang dilakukan oleh LGN dan analisis gerakan menggunakan perspektif gerakan sosial baru secara umum. Zulkifli (2022) mengidentifikasi aktivisme dalam gerakan pemanfaatan ganja oleh LGN dan menganalisis bentuk keterlibatan perempuan dalam gerakan legalisasi ganja yang dilakukan LGN; (Abiyyu 2016) membahas tentang strategi gerakan LGN dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia serta membahas awal munculnya kelompok LGN yang merupakan kelompok pertama yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia, sementara literatur terkait Hemp Makassar masih terbatas.

Topik tentang legalisasi ganja di Indonesia telah cukup banyak dalam literatur (baca, misalnya, Malik, dkk. 2022; Qadrina & Rizal 2022; Prasetyo 2022; Fauziyah 2022; Zulfikri & Jaman 2022; Tarigan & Collins 2019). Studi Malik dkk. (2020) mengkaji tentang

urgensi dan implikasi hukum dari legalisasi ganja untuk tujuan medis di Indonesia. Meskipun ganja saat ini dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang dilarang, ada bukti ilmiah yang kuat mengenai manfaat medisnya, seperti dalam pengobatan epilepsi, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Malik dkk. berargumentasi bahwa legalisasi ganja medis dapat dilakukan dengan pendekatan regulasi yang ketat, memastikan ganja hanya digunakan di bawah pengawasan medis dan untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, diperlukan revisi kebijakan hukum yang ada untuk memungkinkan penggunaan ganja medis secara legal, dengan tetap menjaga kontrol ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Qadrina & Rizal (2022) menyoroti urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai obat. Hasil studi menunjukkan bahwa legalisasi ganja sebagai obat memiliki dampak positif di bidang kesehatan, industri, dan ekonomi. Penelitian ini juga mengkaji perspektif *siyasaah syar'iyah* dan metode *maslahah mursalah* untuk mendukung legalisasi berdasarkan *maqasid syariah*.

Prasetyo (2022) memfokuskan studinya pada legalisasi ganja medis dengan menganalisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020) tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan medis dan penelitian. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan untuk memperbolehkan penggunaan ganja untuk terapi medis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanaman ganja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan semakin meningkat, sehingga dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan agar terjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dilakukan program penelitian dan uji klinis untuk mengetahui potensi aplikasi medis tanaman ganja yang ada di Indonesia dan perlunya merevisi UU Narkotika agar ganja dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Sementara banyak literatur yang bertopik legalisasi ganja dari sisi medis, kontribusi baru dari artikel ini adalah pada perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan oleh Hemp Makassar. Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian *pertama* difokuskan pada pembahasan tentang latar belakang berdirinya Hemp Makassar. Bagian *kedua* membahas tentang gerakan-gerakan yang dilakukan Hemp dalam perjuangan melegalkan ganja medis. Bagian *ketiga* mengeksplorasi tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Hemp dalam perjuangan melegalkan ganja medis. Bagian terakhir dititikberatkan pada pembahasan tentang respon masyarakat terhadap perjuangan Hemp Makassar.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di Kota Makassar antara September dan Desember 2023. Makassar dipilih karena melihat perkembangan kampanye legalisasi ganja yang dilakukan di Kota Makassar dan gerakan-gerakan ini diorganisir oleh Hemp Makasssar yang berlokasi di Kota Makassar. Selain itu, banyak pula komunitas-komunitas yang berorientasi dalam merespon ganja di Makassar

Informan ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria 1) anggota dari Hemp Makassar; 2) masyarakat umum yang mengikuti perkembangan legalisasi ganja medis; dan 3) pengguna ganja medis. Berdasarkan kriteria yang ada, maka informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 10 orang yang terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan dengan rentang usia antara 21 dan 38 tahun, sebagaimana telah dijabarkan pada **Tabel 1** dibawah ini.

No.	Nama	Usia (Tahun)	J. Kelamin	Peran
1.	Reza	38	Laki-Laki	Jubir Hemp Makassar
2.	Ucup	28	Laki-Laki	Anggota Hemp

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	J. Kelamin	Peran
3.	Arif	25	Laki-Laki	Anggota Hemp
4.	Dika	24	Laki-Laki	Anggota Hemp
5.	Mamat	23	Laki-Laki	Anggota Hemp
6.	Mawar	24	Perempuan	Pengguna Ganja Medis
7.	Melati	23	Perempuan	Pengguna Ganja Medis
8.	Joko	22	Perempuan	Pengguna Ganja Medis
9.	Anggrek	22	Perempuan	Masyarakat Biasa
10.	Ucil	21	Laki-Laki	Masyarakat Biasa

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang dikemukakan oleh Creswell (2012) dengan tahapan-tahapan teknik analisis data yang diterapkan meliputi mempersiapkan dan mengolah data; membaca keseluruhan data; menganalisis dengan melakukan *coding* data; menerapkan proses *coding*. Pengkodean ini sekaligus mereduksi data yang kemudian dikategorikan, yakni latar belakang berdirinya Hemp Makassar, proses perjuangan legalisasi ganja medis yang dilakukan Hemp Makassar, hambatan-hambatan dalam perjuangan legalisasi ganja medis, dan respon masyarakat terhadap perjuangan legalisasi ganja. Selanjutnya data disajikan serta diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif secara sistematis.

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengajukan izin penelitian di Kota Makassar, selanjutnya mengirimkan pesan singkat kepada informan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya melalui Whatsapp. Ini diikuti dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan, topik, dan manfaat penelitian. Jika informan menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, mereka selanjutnya dimintai kesediaan untuk diwawancarai. Jika mereka menyepakati untuk diwawancarai, maka langkah selanjutnya adalah meminta kesediaan mereka untuk direkam selama wawancara berlangsung dan semua informan tidak berkeberatan untuk dilakukan perekaman. Nama-nama informan yang digunakan dalam artikel ini adalah nama samaran (*pseudonym*).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdirinya Hemp Makassar

Hemp Makassar adalah komunitas yang didirikan di Indonesia untuk memimpin kampanye pemanfaatan cannabis/ganja. Komunitas ini telah aktif sejak 2013 dan secara resmi menjadi sebuah asosiasi pada 2019. Pada tahun 2011, anggota-anggota Hemp pertama kali berkenalan melalui media Twitter, lalu ditahun yang sama pada suatu *event* yang membahas tentang ganja di Kota Makassar, anggota Hemp bertemu. Sejak pertemuan pertama, mereka terus-menerus bertemu dan berdiskusi hingga sampai pada kesepakatan untuk membentuk komunitas.

Pada pertengahan tahun 2013 Hemp Makassar terbentuk dengan berlandaskan pada pandangan yang sama mengenai ke-tidaklegal-an ganja medis di Indonesia dan para anggota Hemp saat itu sepakat untuk membentuk komunitas yang berjuang meneriakkan manfaat ganja dan perlunya dilegalkan ganja medis di Indonesia. Namun, Hemp Makassar saat itu masih berada dalam naungan organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN).

LGN merupakan organisasi yang bergerak untuk mendorong legalisasi ganja di tanah air. LGN membongkar mitos dampak negatif ganja, yang bahkan oleh pemerintah dituangkan dalam Undang-undang Narkotika Tahun 2009. Dhira Narayana merupakan pendiri sekaligus Ketua LGN yang paling sering mengkampanyekan legalisasi ganja untuk kesehatan. Pria yang dulunya mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Psikologi

ini mulai mempelajari tentang tanaman ganja pada saat penyusunan tugas akhir kuliahnya yang meneliti tentang tanaman ganja. Pada awalnya LGN fokus memperjuangkan tanaman ganja untuk kepentingan medis yang dikriminalisasi melalui UU Narkotika. Targetnya yaitu merevisi UU Narkotika karena penggunaan ganja dihukum paling berat dibanding jenis narkoba lain, seperti sabu atau ekstasi yang sarat bahan kimia. Ini membuat Dhira bersama rekan-rekannya merasa terusik jika persoalan ganja hanya berkutat pada isu seputar narkotika. Mereka terus melakukan kajian literatur dan lapangan mengenai pentingnya ganja untuk kepentingan medis dan kesehatan (Zulkifli 2022:10) agar menjadi dasar bukti ilmiah yang mendukung keputusan klinis, kebijakan kesehatan, dan mengurangi stigma sosial.

Wacana gerakan legalisasi ganja berasal dari sekelompok orang yang pernah atau masih menggunakan ganja dan memahami tentang manfaat atau kebaikan dari ganja. Beberapa pengguna ganja menjadi penentu utama dalam melahirkan gerakan legalisasi ganja. Sekelompok orang tersebut beranggapan bahwa ganja lebih baik dari alkohol dan tembakau yang selama ini beredar di Indonesia. Berbekal pengalaman dan penggunaan ganja yang mereka alami, ini menimbulkan keyakinan bahwa legalisasi ganja akan berdampak baik bagi negara dalam bidang kesehatan (Zulkifli 2022:11).

Dalam menyebarkan ide legalisasi ganja, beberapa pengguna ganja medis melakukan pendekatan terhadap teman-teman dekat mereka, lalu mulai melakukan pembicaraan terkait manfaat dan dampak ganja. Melalui pendekatan antar teman dan orang-orang terdekat, pengguna ganja mendapatkan simpati dan respon positif dari orang-orang tersebut untuk mulai membentuk sebuah kelompok pro ganja. LGN saat ini tersebar di berbagai kota di Indonesia yang semakin aktif dan masif dalam menyuarakan legalisasi ganja untuk tujuan medis.

LGN memiliki cabang yang tersebar di beberapa bagian di Indonesia. Sebelum menjadi komunitas sendiri, Hemp Makassar merupakan cabang LGN di Makassar. Namun, di tahun 2019, Hemp Makassar memutuskan untuk memisahkan diri karena terdapat beberapa polemik di dalamnya. Mereka berpendapat organisasi cabang seharusnya diperhatikan oleh pusat dan ada hal-hal dalam organisasi yang di tingkat cabang tidak diberikan wewenang, metode pergerakan Hemp Makassar juga dianggap melenceng oleh LGN, seperti menjual *merchandise* yang terbuat dari cannabis. Selain itu, ketua LGN yang tidak menyebutkan cabang-cabang LGN selain Jakarta, sehingga memberi kesan bahwa ketua LGN ingin tampil sendiri (*one man show*). Dika (24 tahun, anggota Hemp Makassar) memberikan contoh terkait *one man show* dengan menyatakan bahwa:

Nah itu juga kan yang bikin kita pecah-kongsi dengan LGN karena ketuanya si Dira karena dia maunya *one man show*. Jadi dia kayak misalnya di wawancara di Jakarta, dia bilangnya Indonesia, dia tidak bilang bahwa ada teman-teman saya di daerah, minimal Makassar atau Jakarta lah yang bisa disebutkan, daerah lain, Bandung, paling dekat, karena akan ikut itu nanti yang berikutnya. Tapi dia maunya yang kentara. Akhirnya makin ke sini ternyata pola pergerakan kita beda, sampai akhirnya saya ikut dengan ASEAN Cannabis Coalition, koalisi kelegalan ganja di Asia Tenggara, Makassar ikut di situ, satu-satunya kota yang ikut.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat para anggota Hemp Makassar beranggapan bahwa ternyata pola pergerakan yang dilakukan LGN berbeda, selain itu pembagian peran yang tidakimbang antara pengurus pusat dan daerah juga menjadi alasan Hemp mundur dari LGN, sebagaimana yang diungkapkan Reza (38 tahun, jubiir Hemp Makassar), bahwa:

2019 kita kan masih tetap aktif dengan LGN, nah sampai akhirnya kita pecah fungsi karena interaksinya di dalam, kita masih tetap perjuangkan, kita masih tetap kampanyekan, kampanye manfaat ganja secara medis. Tapi secara organisasi ada hak-hak yang tidak bisa dilakukan Makassar. Pas ganti nama ini kita jadi Hemp Makassar, karena itu tadi, ada hal-hal dalam organisasi yang kayaknya tidak dikasih wewenang ke Makassar. Nah itu yang kita hadapi di LGN, akhirnya lama-kelamaan ternyata beberapa di daerah regional lain juga itu ternyata mengalami hal yang berbeda, tapi setidaknya ada polemiklah.

Ini mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan LGN sangat terpusat, sehingga sejumlah anggotanya mundur dan membentuk komunitas baru. Dalam kaitan dengan ini, Reza (38 tahun, jubiir Hemp) menjelaskan sebagai berikut:

Organisasi cabang itukan harusnya kayak ... kayak macam diperhatikan sama pusatnya. Misalnya kayak kita bikin merchandise-merchandise, gelas-gelas dari kayu itu, kayak menurut teman-teman di LGN pusat itu ceritanya melenceng dari metode pergerakan. Akhirnya mundur-mundur desakannya teman-teman itu, mungkin saking sabarku, akhirnya 2019 baru saya iyakan, dan Oktober 2019 akhirnya kami mundur dari organisasi LGN. LGN Makassar kita bubarkan, baru kita *published*, karena metode kampanyenya sudah kita rancang sebelumnya, akhirnya kita ganti namanya Hemp.

Ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara kebijakan pusat (LGN) dan kebijakan cabang, seperti metode pergerakan yang dilakukan. Beberapa kebijakan yang diambil di tingkat cabang tidak disepakati oleh LGN Pusat, membuat beberapa anggota Hemp menyarankan untuk membuat organisasi gerakan legalisasi ganja sendiri dengan wewenang penuh di tingkat cabang. Misalnya, kebijakan terkait dana yang juga disesalkan oleh para pendiri Hemp Makassar terhadap LGN dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubiir Hemp Makassar), bahwa: "Itu tadi, kalau memang tidak mau mengeluarkan dana, polemiknya begitu, kalau organisasi pusat tidak mau mengeluarkan dana untuk ke daerah, setidaknya biarkan daerah berkembang, cari uang sendiri, tapi tidak dikasih juga [wewenang], nah otomatis teman-teman ada yang berontak."

Artinya, LGN tidak memberikan dana untuk menjalankan kegiatan pada tingkat cabang. Ironisnya, LGN juga tidak mengizinkan cabang untuk mencari dana, sehingga para anggota LGN cabang Makassar saat itu merasa sangat terbatas dalam pergerakannya, sehingga memutuskan untuk memisahkan diri dari LGN. Intinya bahwa LGN pusat menonjolkan dirinya dan seakan mengabaikan cabang-cabang yang merupakan bagian dari LGN pusat. Ini membuat anggota-anggota Hemp Makassar menarik diri dari LGN itu sendiri.

Pada fase awal pembentukan Hemp Makassar, para pendiri Hemp melakukan konsolidasi untuk membentuk struktur dan pola gerakan organisasinya bersama para anggota yang terlibat dalam gerakan cabang, sebagaimana yang di jelaskan oleh Dika (24 tahun, anggota Hemp), sebagai berikut:

Akhirnya istilahnya, teman-teman waktu kumpul tengah malam kan tidak butuh waktu lama untuk cari itu namanya Hemp, kita cuma cari kriterianya kan memang begitu, misalnya itu istilahnya *branding image*-nya, kita mau bikin yang ada unsur Indonesia-nya, ada unsur Melayunya, apa kira-kira? Nah itu yang mau kita inikan, Makassar tentunya ikut, ada kata Makassar di belakangnya, nah akhirnya muncullah nama Hemp, kayaknya Hemp bagus, yang kriterianya kan mudah diucap, seperti Tokopedia, nah akhirnya kita masuk di Hemp, karena pikirku begini analisisnya teman-teman juga yang saya kumpul, jadi presentaseku di awal muncul itu 2020, bahwa yang disengketakan menurut undang-undang hanya zat THC,

tetrahidrokanabinol, zat CBD tidak, tidak ada yang disengketakan di situ, nah tetapi yang lebih-lebih tidak disengketakan ya Hemp, ini tidak ada dalam undang-undang, menggunakan baju Hemp dipenjara, itunya, bagaimana caraku meluruskan teman-teman ketika mereka bicara ganja, tapi mereka tidak perlu takut, akhirnya muncullah nama Hemp Makassar, jadi Hemp Makassar sudah tidak kampanye legalisasi ganja, oh masih, tapi dengan cara yang berbeda.

Jika merujuk pada kutipan di atas, ini menunjukkan bahwa nama Hemp Makassar ditentukan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh para anggota, seperti *branding image* yang memiliki unsur Indonesia dan mudah diucapkan. Selain itu, karena Hemp tidak disengketakan dan tidak disebutkan dalam UU Narkotika, maka disepakati nama Hemp Makassar dengan tidak melupakan nama Kota Makassar di belakangnya. Adapun struktur dan wewenang anggota Hemp Makassar dijelaskan oleh Dika (24 tahun, anggota Hemp), sebagai berikut:

Ada 10 orang. Tapi kan teman-teman itu banyak. Relawan-relawan yang lain tuh yang untuk massa datang teman-teman kayak begini. Kita anggap sudah jadi bagian. Jadi nanti besok lusa tiba-tiba ada info. Nah, kalian perlu tahu juga. Dikabari, begitu. Tapi untuk mengurus Hemp Makassar. 10 orang. Misalnya, Reza jadi juru bicaranya. Ucup jadi bagian itu untuk edit video, dokumentasi. Nah, Arif jadi desain grafis. Dian yang urus sirkulasi pakaian sama yang begini-beginian. Nah, dia pesan ini. untuk ekonominya Ada Sini, ada Dika. Dia anak UIN. Dia di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di UIN. Siapa lagi satu ya? Mamat. Ya, Mamat itu bagian maintenance. Jadi kalau misalnya kayak macam dekorasi-dekorasi. Ini kan ada teman-teman kayak macam Uncle Jim juga. Yang bisa bikin-bikin begini dekorasi. Nah, itu kita bikin tim itu dulu. Nah, nanti ketika bikin event, Ini orang yang ada dalam grup 10 orang ini. Kita suruh panggil. Panggil dong temanmu yang bisa menari. Yang bisa ini, yang bisa ini untuk perform. Untuk isi acaranya kita. Dimana pinjam proyektor, dimana pinjam ini. Nah, 10 orang ini yang akan cari anggotanya. Nah, daripada nanti kita banyak-banyak. Nah, itu jadi koordinator semua. Kita rampingkan.

Anggota Hemp Makassar saat ini yang termasuk dalam grup Whatsapp hanya berjumlah 10 orang. Hemp tidak membuat grup untuk seluruh anggota karena dianggap kurang efisien jika terlalu banyak orang dalam satu grup untuk mengatur organisasi, sehingga para anggota Hemp sepakat untuk membuat grup yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Meskipun demikian, relawan-relawan maupun orang-orang yang datang untuk belajar dianggap sudah menjadi bagian Hemp Makassar. Saat ini Hemp Makassar diurus oleh 10 orang personil, yang terdiri atas juru bicara (Reza), pengeditan video dan dokumentasi (Ucup), pendesain grafis (Arif), sirkulasi pakaian dan merchandise yang dijual oleh Hemp Makassar (Dian), perekonomian komunitas (Sini dan Dika), *maintenance* (Mamat), dan event bersama (Uncle Jim dan Doddy), dan humas (Isnaeni).

Perjuangan Hemp Makassar dalam Legalisasi Ganja

Perjuangan Hemp Makassar tidak sekedar untuk melegalkan ganja medis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat yang dimiliki oleh tanaman ganja. Dengan didukung oleh bukti ilmiah yang terus berkembang, Hemp berupaya keras untuk meyakinkan pemerintah bahwa ganja medis dapat menjadi alternatif pengobatan yang efektif. Hemp melakukan perjuangannya sejak tahun 2013 hingga kini.

Antara tahun 2013 dan 2016, pergerakan Hemp Makassar masih sangat minim, hanya melaksanakan *Global Marijuana March* dengan metode *long march* yang

dilaksanakan di hari Sabtu pertama bulan Mei setiap tahunnya dan mengikuti *Asean Informal Drugs Policy Dialogue* tahun 2016 di Kamboja.

Kemudian antara tahun 2017 dan 2019, Hemp Makassar mulai aktif berkampanye legalisasi ganja dengan menjadi pembicara di kampus-kampus, menjadi pemateri di Persatuan Mahasiswa Bone, menjadi narasumber di radio seperti Smart FM, Celebes TV, Balla'ta sampai ke rumah rehabilitasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubar Hemp) berikut ini:

Jadi sejak 2016 sampai sekarang kita sudah pegang di Makassar yang ini, jadi kita sudah dikenal, sampai di Belanda, sampai di luar negeri. Waktu 2019, 2017, 2018 hanya sekedar aktif-aktif kampanye saja, jadi juru bicara di kampus, jadi pemateri di Persatuan Mahasiswa Bone, UNHAS, jadi narasumber, kemudian di radio ya, Smart FM, Celebast TV, kita dipanggil, diskusi itu, Balla'ta sama rumah rehabilitasi, ada di UNM juga, 2017, 2018, akhirnya di 2019 kita bikin lagi bedah buku, iya, kita bikin ya diskusi buku ya di situ ya, 2019 itu kita bikin diskusi buku hikayat pohon ganja di Hotel Amaris.

Namun di tahun yang sama, Hemp Makassar menyepakati untuk tidak mengadakan *long march* lagi dikarenakan banyak teman-teman yang lelah berjalan kaki setiap tahun dari kantor gubernur sampai Pantai Losari, sehingga Hemp Makassar memutuskan untuk berkampanye dengan cara lain, seperti pagelaran musik dan tari, membuat diskusi-diskusi dan bedah buku maupun nonton bareng, namun Gerakan ini tetap berkaitan dengan ganja medis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif (25 tahun, anggota Hemp) :

2017, 2018 kita sudah tidak *long march*. *Long march*-nya kan pernah dari SPBU depan kantor gubernur ke *flyover*. Akhirnya teman-teman capek jalan kaki tiap tahun, akhirnya dipindah ke Benteng Somba Opu. Kita pagelaran itu musik, tari, diskusi-diskusi saja, lebih baik seperti itu. Kampanyenya kita sudah tidak teriak-teriak lagi dan makin kesini, makin banyak media yang liput, makin banyak referensi, teman-teman sudah tidak takut lagi bicara. Nah dulu itu rasanya awal-awal 2011 ke 2013 itu sampai 2014 itu takut-takut semua, kalau ada apa-apa, ada yang mau bicara ya pasti larinya ke saya, tidak sedikit juga yang cari ganja sama kita, yang mau memang beli ganjanya, tidak sedikit juga yang memang cari informasi, cari informasi untuk belajar.

Di tahun 2019, Hemp Makassar melaksanakan bedah buku Hikayat Pohon Ganja yang ditulis oleh Tim LGN (2019) berisi informasi dan fakta terkait pemanfaatan tanaman ganja di Hotel Amaris, selain itu menjadi moderator pada forum Asean Cannabis Coalition di Malaysia tentang keterkaitan perempuan dengan cannabis. Hemp juga ikut dalam pembuatan buku Hikayat Pohon Ganja saat itu masih menjadi bagian dari LGN. Hemp Makassar bekerja sama dengan beberapa negara, seperti komunitas dari Thailand dan Malaysia, untuk membuat *event* dengan tema *Support, Don't Punish*. Usaha Hemp untuk membangun jejaring melalui media sosial, dengan tetap membawa nama Makassar dan Indonesia, dilakukan agar dapat bertukar informasi mengenai regulasi yang negara-negara yang telah melegalkan ganja, seperti Kanada dengan Cannabis Act (S.C. 2018, c.16) yang berlaku sejak 17 Oktober 2018. Selain itu Hemp juga menginformasikan bahwa di Indonesia ada gerakan untuk mendorong pemerintah agar melegalkan pemanfaatan dan penggunaan ganja medis.

Setelah memisahkan diri dari LGN, Hemp Makassar tetap mengampanyekan legalisasi ganja dengan cara yang berbeda yang dulunya melakukan *long march* dan membedah buku, kini Hemp berkampanye dengan menjual *merchandise* yang dibuat

dari cannabis, seperti baju, *hand cream*, *lotion*, benang, tali, minyak ikan, sandal, dan lain-lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp):

Akhirnya kita sudah di sini, sekretariat sudah di sini, kita masih tetap perjuangkan, kita masih tetap kampanye kan, kampanye manfaat ganja secara medis. Kita akhirnya jualan baju, jualan baju dalam artian ada *merchandise* teman-teman yang masukkan juga, nah ini kan yang kayak macam, ini *hand cream*, dari cannabis ada dupa, ada *hand body*, ada *lotion*, ada benang, ada tali, ini benang, ini baju, nah kalau ini, ini baju dari serat ganja, ini yang selalu kita pameran di sini, nggak pernah dipakai memang, kalau ini kan benang, ini benangnya, kita biasa ikut pameran.

Sebagai upaya untuk menunjukkan berbagai manfaat lain ganja dan menghilangkan imej negatif tentang ganja, Hemp Makassar juga mengampanyekan produk-produk yang terbuat dari cannabis, sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Ucup (28 tahun, anggota Hemp):

Ini minyaknya, nah cuma ini minyaknya yang ini, sudah agak lama, nah itu bagus, kamu keringat, tidak hilang baunya, dan tidak berubah. Minyak ikan ini itu untuk mengganti kalori olahraga yang hilang. Secara umumnya kalau cannabis kan bikin relaks. Jadi aromanya ini agak beda ki. Aromanya mungkin sama dengan *hand body* lain. Tapi efeknya beda. Jadi kadang ini minyak apa yang lain ini, kalau dicium itu setidaknya ruangan sekitar dia bikin relaks saja.

Dana merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komunitas, untuk mendukung biaya operasional kegiatan-kegiatan Hemp dalam mempertahankan keberlanjutan organisasi. Hemp Makassar bukanlah sebuah komunitas profit. Oleh mereka mencari dana dengan metode penggalangan dana melalui penjualan produk-produk berbahan dasar cannabis. Produk-produk yang dijual oleh Hemp Makassar dapat sekaligus menjadi bahan edukasi kepada masyarakat mengenai kebermanfaatN ganja, salah satunya yaitu baju yang terbuat dari serat ganja yang kuat dan tidak mudah kotor. Produk yang dijual oleh Hemp merupakan produk legal dan telah terdaftar dalam BPOM.

Adapun contoh produk yang terbuat dari cannabis dapat dilihat pada **Gambar 1**, **Gambar 2**, dan **Gambar 3** berikut ini.



Gambar 1. Sandal dari serat ganja



Gambar 2. Tali dan benang dari serat ganja



Gambar 3. Lotion, Hand cream dan minyak

Hambatan Hemp Makassar Dalam Proses Perjuangan

Legalisasi ganja medis menjadi topik yang mendapat perhatian di berbagai negara karena manfaat medis dari ganja tersebut. Namun, di Indonesia, termasuk Makassar, upaya melegalkan ganja medis menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, hambatan yang dihadapi Hemp berupa kesalahpahaman mengenai ganja medis, regulasi, dan peran media, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

Kesalahpahaman

Ada banyak kesalahpahaman mengenai ganja yang sering kali menghambat diskusi objektif tentang potensinya sebagai tanaman obat. Salah satu kesalahpahaman adalah anggapan bahwa legalisasi ganja akan meningkatkan penyalahgunaan narkotika, memberikan kesempatan untuk memakai ganja dengan bebas tanpa kontrol, serta mengaitkan ganja dengan tembakau rokok yang memiliki efek memabukkan. Kesalahpahaman mengenai legalisasi ganja medis menghambat dan memperumit proses penerimaan dan implementasinya di Indonesia.

Anggapan bahwa legalisasi ganja medis akan meningkatkan penyalahgunaan narkotika karena ketidaktahuan bahwa legalisasi ganja medis dilakukan dengan regulasi

dan pengawasan yang ketat agar penggunaannya terbatas dan dibatasi hanya untuk kepentingan kesehatan.

Dalam kampanye legalisasi pemanfaatan ganja medis, Hemp Makassar menghadapi tantangan, mulai dari lingkungan sekitar. Misalnya, saat Hemp mengkampanyekan manfaat tanaman ganja, banyak oknum yang mengambil kesempatan untuk memakai ganja dengan bebas tanpa ada pemahaman lebih lanjut tentang pemakaiannya, seperti yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp):

Tantangan yang kita hadapi itu pertama dari lingkungan. Nah, misalnya sementara kita kampanye bahwa tanaman ini bermanfaat. Bermodalkan statemen “oh bisa *ji* itu, bermanfaat *ji*”, tapi kan kajiannya belum selesai. Tantangannya dari teman2 juga banyak yang salah memahami bahwa dengan bermanfaatnya tanaman ini berarti bisa dipakai sebebas2nya, padahal harus dipakai secara bebas bertanggung jawab.

Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada manfaat dari ganja itu sendiri, penggunaannya memiliki keterbatasan. Dalam mengatasi hambatan ini, Hemp membuat kajian serta diskusi dalam *event* yang dibuat untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memahami manfaat dari ganja medis secara meluas.

Selain itu, masyarakat cenderung mengaitkan ganja dengan tembakau rokok yang memiliki efek memabukkan, tanpa memahami secara jelas tentang perbedaan dan manfaat medisnya. Pandangan masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh ajaran agama dan ganja yang sampai saat ini masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 yang turut memperkuat stigma negatif terhadap ganja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Joko (22 tahun, pengguna ganja medis):

Masyarakat Makassar masih menganggap bahwa ganja adalah barang yang sangat tabu dan haram untuk dikonsumsi. Hal tersebut karena ganja termasuk jenis narkoba golongan I dalam UU narkotika. Menurut saya hanya itu satu satunya landasan masyarakat mengatakan bahwa ganja adalah barang terlarang. Sepengetahuan saya perjuangan ganja di Makassar sangat minim karena stereotipnya dan justru sangat beresiko bagi orang-orang yang turut dalam gerakan tersebut. Perlu pengetahuan dan analisis yang kuat untuk memperjuangkan legalisasi ganja karena akan berhadapan dengan Undang-Undang. Selain itu pengetahuan literasi masyarakat terhadap ganja itu sendiri sangat kurang, apalagi preferensi masyarakat tentang ganja adalah barang terlarang.

Regulasi

Selain kesalahpahaman tentang ganja, hambatan lain yang dihadapi adalah dari segi regulasi. Regulasi menjadi aspek krusial dalam pembahasan legalisasi ganja medis di Indonesia. Saat ini, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berarti penggunaannya dilarang keras, termasuk untuk keperluan medis. Namun, seiring dengan berkembangnya penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaat medis ganja, beberapa negara, seperti Thailand dan Jerman, telah mengadopsi regulasi yang memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan dengan pengawasan ketat.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, ganja masih dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, yang berarti penggunaannya dilarang keras, sedangkan di Amerika, penggunaan ganja itu bukan *extraordinary crime*, yang artinya mengonsumsi ganja bukan kejahatan luar biasa, seperti yang dijelaskan oleh Mamat (23 tahun, anggota Hemp):

Nah selain itu, tantangannya juga dari segi regulasi. Di UU narkotika, itu dia masih dikategorikan narkotika golongan 1 yang masa tahanannya bisa jadi 5 – 12 tahun penjara. Dia di narkotika golongan 1 itu berarti dia zat psikoaktifnya masih tinggi, padahal sementara menurut kajian ilmiah ini sebenarnya zat psikoaktifnya itu, seperti di Amerika penggunaan ganja itu bukan *extraordinary crime*, mengisap ganja itu bukan kejahatan luar biasa, setaraji dengan mencuri mangga. Jadi itu tantangannya dari segi regulasi, dia masih di Narkotika Gol 1.

Dengan demikian revisi undang-undang terkait merupakan sesuatu yang mendesak karena kedudukan ganja dalam undang-undang menjadi penghambat perjuangan tentang legalitas ganja medis. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan. Namun, sejauh ini belum ada langkah konkrit yang dilakukan oleh DPR, Kemenkes hingga BNN, selain dalam bentuk diskusi. Hemp mendesak BNN untuk meneliti tanaman ganja yang sampai saat ini masih tertunda dan menghentikan kriminalisasi bagi pengguna ganja.

Meskipun untuk kasus penyalahgunaan sudah diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (PP Wajib Lapor) yang menyatakan, bahwa baik korban penyalahguna maupun pecandu mendapat rehabilitasi, tetapi untuk kasus amandemen undang-undang untuk menurunkan ganja dari golongan 1 itu belum ada sejak tahun 2009 sampai sekarang dan ini harus berkoordinasi dengan Kemenkes dan DPR, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ucup (28 tahun, anggota Hemp):

Hambatannya dari segi negara juga bahwa belum ada langkah konkrit yang diambil BNN, Kemenkes atau DPR RI, semua pemangku jabatan pemerintahan itu belum ada langkah yang diambil untuk menyikapi hanya sebatas ruang-ruang diskusi, rapat yang selesai disitu juga. Tidak ada Solusi-solusi bahwa selesai kita diskusikan ini, apa yang mau kita lanjutkan. Cuma dari negara itu penyalahguna itu memang ada tindak lanjutnya, tapi untuk kasus mengamandemen undang-undang menurunkan golongan itu belum ada, sampai sekarang dari tahun 2009 sampai tahun 2023 belum ada pembahasan lebih lanjut untuk amandemen.

Upaya melobi DPR belum dapat dinyatakan berhasil karena belum ada tindak lanjut lebih jauh dalam mengubah undang-undang yang berlaku, namun dalam kasus penyalahguna ganja sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 54 dan 103, yang menyatakan bahwa hakim dapat memerintahkan penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi ketimbang hukuman penjara. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi intensif antara Hemp dan DPR selaku instansi yang berwenang mengubah UU lantaran legalisasi ganja medis adalah isu yang sensitif terlebih sampai hari ini Indonesia belum melakukan penelitian terkait manfaat ganja bagi kesehatan.

Menurut Hemp sendiri, untuk mengamandemen undang-undang membutuhkan banyak biaya bagi DPR, setidaknya penambahan lampiran (*addendum*), misalnya tembakau sintesis, yang membuat tembakau sintesis menjadi narkotika hanya zat kimianya, bukan tembakaunya. Hal-hal seperti itu tidak diatur dalam UU Narkotika yang seharusnya ditambahkan lampiran (*addendum*), seperti NPS (*New Psychotropika Substances*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubiir Hemp):

Mengamandemen setidaknya penambahan lampiran (*addendum*) kalau untuk mengamandemen membutuhkan banyak biaya. Misalnya tembakau sintesis, yang membuat dia menjadi narkotika adalah zat kimianya, tembakaunya tidak, itu tidak diatur di dalam UU narkotika tetapi ditambahkan lampiran, NPS Namanya (*new psychotropic substances*). Jadi tembakau sintesis masuk di situ.

DPR maupun Kemenkes juga belum melihat bahwa pembahasan tentang narkoba sebagai isu politis yang "seksi" untuk dipercepat pembahasannya, apalagi tiga institusi terkait, yaitu BNN, DPR, dan Kemenkes tidak bersatu dalam upaya melegalkan ganja medis, apalagi suara-suara masyarakat sipil belum diperhitungkan ketika adanya desakan untuk membahas ganja medis. Ini membuat Hemp kesulitan dalam menyuarakan legalisasi ganja medis saat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp):

Masalah hal-hal politis, seperti MPR DPR itu masih dikuasai oleh fraksi. Tantangannya itu negara belum mau buka mata, untuk mau bahas tentang narkoba, kendalanya itu politis, misalnya kita ajukan ke Kemenkes, BNN lagi yang *bisiki bilang jangan mko*, nah itu, pertarungan antar instansi di belakang. Yang harusnya berkepentingan di situ, seperti polisi BNN, Kemenkes itu belum satu suara. Nah, ini kita kan organisasi masyarakat sipil, nah kita dorong *pake* petisi, yang kita teliti soal ganja ini begini di bulan begini itu seperti ini. Kendalanya juga itu suara-suara dari orang masyarakat sipil itu belum diperhitungkan di pemangku jabatan itu, jadi kita belum bisa press itu. Orang masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan dlm pembahasan atau pengambilan keputusan untuk UU narkoba itu.

Selain memperjuangkan pelegalan ganja medis, Hemp juga memperjuangkan dekriminialisasi atau *restorative justice*. Dekriminalisasi merupakan penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa. Keputusan untuk mengimplementasikan atau mengintegrasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana lebih banyak bergantung pada kebijakan dan inisiatif dari pemerintah, salah satunya BNN, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp): "Di olahraga-olahraga, Amerika sudah tidak memberlakukan tes kesehatan, tes Marijuana, itu kan dekriminialisasi. Nah, itu yang kita kejar juga, dekriminialisasi. Dekriminalisasi di Indonesia diistilahkan *restorative justice*."

Peran Media

Bukan hanya kesalahpahaman serta regulasi yang menjadi hambatan dalam perjuangan Hemp, peran media juga ikut menghambat perjuangan Hemp, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Peran media dalam diskusi mengenai ganja medis di Indonesia menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya advokasi dan edukasi publik. Media kurang tertarik untuk mewartakan dan memberikan narasi-narasi positif ganja pada masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp), bahwa: "Tantangannya juga, masih kurangnya keterlibatan peran media, media itu masih kurang *consent* ke situ, kita pakai sosmed, tapi tidak semua pakai sosmed. Dorongannya kita itu supaya dilakukan penelitian dan makin banyak literatur-literatur yang dibuat."

Kurangnya keterlibatan media dalam memperjuangkan legalitas ganja medis diperparah oleh eksistensi *yellow journalism*, yakni jurnalisme yang justru memberitakan ganja dari sisi negatif, sehingga menghambat upaya pelegalan ganja media, sebagaimana yang dijelaskan oleh Arif (25 tahun, anggota Hemp):

Yang jadi tantangan itu, *yellow journalism*, diberitakan itu kalau orang kulit hitam isap cannabis itu jadi agresif, jadi rasis sejak dulu. Orang biasa bilang cannabis itu bikin malas, bukan, itu hanya *yellow journalism* mu yang bilang itu kan efek relaksasi memang, namanya juga cannabis ya relaksasi. Nah itu berita-berita jurnalisme itu kan [memberitakan] bahwa ganja kalau

dikonsumsi bisa membuat bodoh bisa membuat malas, malas saya rasa jadi kan efeknya relaksasi jangan dikonsumsi pada saat beraktivitas.

Kutipan di atas mengindikasikan bahwa media bertindak sebagai agen sosialisasi kampanye hitam (*black campaign*) terkait ganja, sehingga menghambat perjuangan Hemp dalam memperjuangkan legalisasi ganja medis. Narasi media-media *mainstream* dianggap membawa benih-benih rasis dalam menilai ganja. Namun hal itu berusaha diatasi dengan masuk ke media-media yang *mainstream*, seperti menjadi narasumber atau pembicara di beberapa televisi dan radio menjadi salah satu usaha Hemp Makassar dalam mengampanyekan pemanfaatan ganja medis. Hemp juga bekerjasama dengan Rumah Cemara yang mengadvokasi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika apapun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Reza (38 tahun, jubir Hemp) berikut ini:

Karena sekarang dunia digital juga bagus *mi*, luas, jadi kita bangun jejaring *mi* di situ, tetap membawa nama Makassar dan Indonesia, supaya *ditau* bahwa kita juga ada pergerakan untuk mendorong pemerintah untuk melegalkan pemanfaatan ganja dan penggunaannya, tapi tetap ada aturan dalam menggunakannya. Banyak memang hambatannya, apalagi banyak opini yang beredar yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ada juga namanya Rumah Cemara yang bergerak mengadvokasi semua kasus-kasus jenis penyalahgunaan narkotika apapun.

Sebagai jubir Hemp, Reza cukup optimis dengan apa yang dilakukan oleh Hemp untuk memperjuangkan legalitas ganja medis, terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Respon Masyarakat Terkait Legalisasi Ganja Medis

Perjuangan Hemp Makassar telah memicu beragam respon dari masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, respon masyarakat terbagi antara mereka yang menentang dan mendukung legalisasi ganja media, sebagaimana yang akan dibahas berikut ini.

Respon yang Menentang Legalisasi

Dalam konteks upaya legalisasi ganja di Makassar, masyarakat menentang terutama karena stereotip yang masih melekat pada ganja dan kurangnya pemahaman tentang manfaatnya. Pandangan skeptis dan penolakan terhadap legalisasi ganja medis karena kebanyakan masyarakat merasa tidak ada manfaat positif yang signifikan dari ganja.

Perlawanan terhadap legalisasi ganja sering kali didasarkan pada kekhawatiran tentang dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya. Selain itu, ajaran agama dan peraturan perundang-undangan memainkan peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat, yang cenderung mengabaikan potensi manfaat ganja dan berfokus hanya pada bahayanya, memperkuat stigma buruk terhadap komunitas yang mendukung legalisasi ganja medis, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Ucil (21 tahun, warga Makassar):

Menurut saya memperjuangkan ganja adalah hal yang sulit. Saya melihat bahwa ganja itu seperti tembakau rokok yang dihisap, tapi memberikan efek memabukkan, apalagi pemikiran masyarakat lebih banyak merujuk kepada ajaran agama dan undang-undang tanpa mengetahui apa dan bagaimana pemanfaatan ganja itu sendiri. Jadi dengan sendirinya komunitas perjuangan ganja akan mendapatkan stigma buruk dalam masyarakat.

Stereotip terhadap ganja masih didasarkan pada hukum normatif dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Kota Makassar. Kurangnya edukasi di kalangan masyarakat telah menyebabkan upaya kampanye Hemp kurang didengar dan mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat terhadap perjuangan yang dilakukan

oleh Hemp Makassar, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Ucil (21 tahun, warga Makassar):

Masih cukup jarang diskursus ganja diketahui publik luas dan belum banyak menempuh ranah formal sehingga masih sulit diterima dan dipahami oleh masyarakat. Saya menganggap perjuangan sia-sia karena sampai saat ini ganja masih dianggap tabu dalam masyarakat.

Perspektif lain dari informan di atas menyoroti bahwa wacana tentang legalisasi ganja masih minim di kalangan publik dan jarang dibahas di forum-forum resmi, yang mencerminkan kuatnya stigma terkait ganja.

Respon yang Mendukung Legalisasi

Selain banyak yang menentang perjuangan Hemp untuk melegalisasi ganja medis, ada pula yang mendukung perjuangan Hemp untuk itu karena mereka merasakan manfaat yang diberikan oleh ganja itu sendiri, yang disertai dengan pengawasan medis yang terkontrol dan diawasi, seperti yang dijelaskan oleh Mawar (24 tahun, pengguna ganja medis) berikut ini:

Menurut saya pribadi, untuk memperjuangkan legalisasi ganja memerlukan edukasi kepada masyarakat awam yang awalnya memiliki penilaian sendiri sampai akhirnya mengerti. Ganja memiliki dampak positif bagi dunia medis yang perlu untuk di pertimbangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana saya yang didiagnosa tremor yang cukup parah dan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi terhadap sesuatu, sehingga saya dianjurkan oleh pihak medis untuk menggunakan ganja sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Hal itu dilakukan dengan terapi yang diukur dengan dosis tertentu dan dilakukan terapi secara rutin. Efek terapinya itu mengurangi tremor jadi bisa lebih berkonsentrasi dalam beraktivitas. Kalau efek negatifnya sejauh ini belum ada karena selalu dipantau oleh pihak bidang kesehatan. Efek penggunaannya itu membuat saya mulai lebih tenang dan bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu sehari-hari. Tentu bukan hanya saya saja yang membutuhkan efek medis penggunaan ganja, sehingga beberapa orang yang membutuhkan ganja sebagai medis bisa dengan tenang melakukan pengobatan. Jadi legalisasi ganja sebagai medis perlu direspon secara positif.

Dalam pandangan pengguna ganja medis, memperjuangkan legalisasi ganja merupakan tindakan yang progresif dalam dunia medis. Legalisasi ganja dapat membantu pasien yang membutuhkan ganja agar bisa dengan tenang dan diterima dalam masyarakat selama proses pengobatan. Meskipun ada yang berharap perjuangan Hemp untuk melegalkan ganja untuk kebutuhan medis berhasil. Anggrek (22 tahun, warga Makassar) mengemukakan pendapat yang ambivalen:

Menurut saya ganja di Makassar masih sangatlah tabu untuk dibahas secara bebas. Sepengetahuan saya, perjuangan untuk melegalisasi ganja di Makassar masih sangat minim. Saya mengetahui ganja dapat digunakan sebagai medis dari internet dan berita. Tentu saya sangat merespon positif upaya dalam melegalisasikan ganja. Ganja memiliki banyak manfaat yang dilihat hanya sebelah mata. Dengan legalnya penggunaan ganja medis, regulasi yang memadai dapat memastikan kualitas dan keamanan produk yang digunakan oleh pasien.

Respon masyarakat yang mendukung legalisasi ganja untuk penggunaan medis sebagai langkah yang positif juga dikemukakan oleh seorang pengguna ganja medis, Melati (23 tahun), sebagai berikut:

Kalo saya anggapanku bagus *ji kalo* persoalan ganja medis, toh juga banyak negara yang bolehkan ganja dipakai medis dan untuk pribadi juga. Cuma mungkin *kalo* di Indonesia, aspek kesehatan juga itu *naliat materimi*. Setahuku ada kandungannya ganja itu THC, itu yang bikin tenang orang kek sarafnya dll. Kalau ditanyakan keberpihakanku, ya dilegalkan. Dengan catatan kalau pemakaian pribadi dibatasi, kayak di London kan per orang itu dua batang *ji* bisa *nabawa-bawa* karena *kalo* lebih dari itu bisa dicurigai bandar.

Respon di atas menyoroti bahwa Indonesia dapat melihat progresifitas legalisasi ganja dengan melihat negara-negara yang telah melegalkan ganja. Melati (23 tahun, pengguna ganja medis) memahami manfaat yang dimiliki ganja sehingga mendukung perjuangan Hemp dalam legalisasi ganja medis di Makassar.

4. Penutup

Hemp Makassar adalah komunitas yang didirikan di Indonesia untuk berkampanye tentang pemanfaatan cannabis/ganja. Komunitas ini telah aktif sejak 2013 dan secara resmi menjadi sebuah asosiasi pada 2019. Sebelum menjadi komunitas sendiri, Hemp Makassar merupakan cabang Makassar dari Lingkar Ganja Nusantara (LGN), namun di tahun 2019 memutuskan untuk memisahkan diri karena perbedaan pola pergerakan serta tidak diberikannya wewenang dari pusat.

Fase awal dalam pembentukan Hemp Makassar, para pendiri Hemp melakukan konsolidasi untuk membentuk struktur dan pola gerakan organisasinya bersama para anggota yang terlibat dalam gerakan regional. Sejak awal Hemp Makassar aktif dalam mengkampanyekan legalisasi ganja medis melalui berbagai kegiatan, seperti pembicaraan di kampus, narasumber di radio, dan penyelenggaraan acara komunitas seperti pagelaran musik dan diskusi. Selain itu, mereka juga melakukan pencarian dana dengan menjual *merchandise* berbahan cannabis. Upaya ini mencerminkan komitmen mereka dalam mengadvokasi legalisasi ganja serta meningkatkan pemahaman publik tentang manfaat ganja medis.

Hemp Makassar menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dalam upaya untuk mengkampanyekan legalitas ganja medis, yaitu kesalahpahaman mengenai ganja medis yang beredar di masyarakat, regulasi terkait, dan peran media dalamewartakan berita tentang ganja.

Respon masyarakat terhadap perjuangan legalisasi ganja medis di Kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu yang menentang dan yang mendukung legalisasi ganja medis. Perlawanan terhadap legalisasi ganja sering kali didasarkan pada kekhawatiran tentang dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkannya, Namun mereka yang mendukung legalisasi ganja media merupakan orang-orang yang mengetahui dan telah merasakan manfaat positif dari ganja.

Acknowledgments

Terima kasih kepada semua informan yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan informasi dan atas kesediaan mereka untuk dipublikasikan dalam artikel ini.

Conflicts of Interest

Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Abbiyyu, M. D. 2016. "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia," *Jurnal Politik Muda*, 5(3):300-310, <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmf9c53e04742full.pdf>, diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Fauziyah, W. 2022. "Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis," *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2):168-178.
- Haikal, D. M. 2021. *Gerakan Legalisasi Ganja Industri: Studi Kasus Lingkar Ganja Nusantara di Jakarta*. Disertasi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Lawarani, M. 2022. *Hubungan Konselor Adiksi dan Klien dalam Proses Pendampingan di Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNNM)*. Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. 2020. "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2):1-9, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/52>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. *The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: the Current State of Evidence and Recommendations for Research* (the National Academies Press), <https://doi.org/10.17226/24625>, diakses tanggal 15 Juni 2024.
- Prasetyo, E. D. 2022. "Legalisasi Ganja Medis: Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2):147-162, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3735>, diakses tanggal 29 Januari 2023.
- Qadrina, N. dan Risal, M. C. 2022. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 2(1):48-58, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/30201>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Ramadan, D. 2023. "Efektifitas Legalisasi Ganja Di Indonesia Untuk Keperluan Medis", *FORIKAMI: Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 1(2):147-162.
- Tarigan, M.I. & Collins, J.S. 2019. "Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act," *Padjajaran Law Review*, 7(1):12-22, <https://media.neliti.com/media/publications/345699-dekriminalisasi-penggunaan-ganja-pendeka-a158f4c9.pdf>, diakses tanggal 15 April 2024.
- Tim LGN. 2019. *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Perkumpulan Lingkar Ganja Nusantara.
- Young, F. 1988. *Opinion and Recommended Ruling, Findings of Fact, Conclusions of Law And Decision of Administrative Law Judge Administrative Law, Drug Enforcement Administration*, <https://www.druglibrary.org/schaffer/Library/studies/YOUNG/young4.html>, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Zulfikri, A. & Jaman, U.B. 2022. "Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis," *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 1(1):8-14.
- Zulkifli R, M. 2022. *Perempuan Dalam Gerakan Legalisasi Ganja: Studi Kasus Lingkar Ganja Nusantara*. Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.